

Relaksasi Optimalkan Pendapatan PKB Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/infografis/warga-kalsel-buruan-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-ada-diskon-50-persen>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kembali memberikan relaksasi bagi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai tanggal 21 Oktober hingga 21 Desember 2021 dengan nama program Bauntung 21.21.

Pada tahun ini, relaksasi serupa juga diberikan pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Oktober lalu, melalui diskon pajak dan denda.

“Kebijakan lanjutan ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu diskon 50 persen pokok pajak, pembebasan denda administrasi pajak, pembebasan sanksi administrasi pajak progresif, dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepemilikan kedua dan seterusnya,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji, Banjarbaru, Selasa (2/11/2021).

Untuk persyaratan pun, dikatakan Rustamaji masih sama dengan periode sebelumnya. Jika diakumulasikan, Ia mengatakan pihaknya memiliki target Rp100 miliar untuk pendapatan PKB.

“Target kita kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu Rp50 miliar, akan tetapi bedanya target sebelumnya dan saat ini diakumulasi. Yaitu dari target Rp50 miliar sebelumnya tercapai Rp58 miliar, sehingga untuk memenuhi target keseluruhan hanya perlu Rp42 miliar,” kata Rustamaji.

Rustamaji mengatakan, relaksasi diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

“Dalam hal meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Kondisi ini diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian kita,” tukas Rustamaji.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.inews.id/infografis/warga-kalsel-buruan-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-ada-diskon-50-persen>, 3 Nov 2021.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/577825/bauntung-21-21-relaksasi-optimalkan-pendapatan-pkb-kalsel>, 2 Nov 2021.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)